

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum ini menjelaskan bahwa kekuasaan negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukum dengan demikian ia membuat acara pidana. Maka dari itu penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung: 2003, hal 7

Polri sebagai salah satu Instansi penegak hukum bagian dari *Criminal Justice System* dan merupakan gerbang utama seorang patut diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak sehingga peran Polri menjadi sangat vital.

Kepolisian Negara Republik Indonesia ( POLRI ) merupakan lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan terbebas dari rasa ketakutan fisik maupun psikis (Security), rasa khawatir (Surty), bebas dari resiko (Sufety) menjamin adanya kepastian dan terbebas dari segala

kepentingan sehingga masyarakat bisa terbebas dari segala pelanggaran norma-norma hukum.

Dalam UU No. 2 tahun 2002 dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

1. Fungsi Pembinaan Masyarakat ( Preemtif )
2. Fungsi dibidang Preventif
3. Tugas di bidang Refresif.<sup>2</sup>

Dalam rangka penegakkan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polri yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana dilaksanakan oleh penyidik/ penyidik pembantu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisikan serangkaian aturan-aturan hukum yang memuat prosedur/ tatacara apabila terjadi suatu kejahatan. Dalam KUHAP dijelaskan aparat kepolisian merupakan penyidik yang bertugas dan berwenang melakukan suatu penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap suatu peristiwa/kejadian yang diduga terdapat unsur tindak pidana. Dalam melakukan penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik dalam melakukan penyelidikan tidak hanya mencari barang bukti dan alat bukti tindak pidana

---

<sup>2</sup>Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* di baca pukul 14.03 (06/08/2020)

aja, tetapi harus memahami tujuan dari adanya hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.<sup>3</sup>

Tugas dan wewenang penyidik dalam Pasal 5 KUHAP adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kemudian penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP

Penyidik bertindak pula sebagai penyelidik dan penyidik dalam tindak pidana kejahatan. Dimana pidana terjadi dapat diketahui melalui proses

---

<sup>3</sup>Laden marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 6.

penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>4</sup> Salah satu penegakkan hukum yang dilakukan Penyidik adalah dibidang refresif melakukan penindakan terhadap yang melanggar hukum di Indonesia, tak jarang orang yang telah di tetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian melarikan diri atau tidak memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sehingga tersangka tersebut masuk dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) selanjutnya akan disebut DPO.

DPO menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang. Apabila dicermati, KUHAP tidak menjelaskan tentang Daftar Pencarian Orang. Dalam hal ini banyak tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO karena merasa terbebani dengan penetapan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Selanjutnya tersangka yang melarikan diri atau dalam status DPO tersebut mengajukan praperadilan. “Praperadilan adalah lembaga baru yang terdapat di dalam KUHAP. Lembaga berarti tidak merujuk dalam suatu institusi atau struktur dalam penegak hukum, tetapi penggunaan lembaga menunjukkan sebuah badan atau bentuk yang

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, 2012, *Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 101

memiliki tujuan yang jelas. Setiap perundang-undangan yang dibuat selalu didasari sejumlah asas atau prinsip dasar dan asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Hukum juga mengatur hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang HAM (Hak Asasi Manusia) didalamnya terdapat berbagai macam hak-hak yang di lindungi. Mulai dari hak kebebasan manusia, hak anak, hak memperoleh keadilan dan lain sebagainya. Dalam penanganan masalah terhadap tersangka juga harus diperhatikan dan tidak boleh mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka.

Di tingkat Penyidikan, keputusan untuk mengumumkan status DPO haruslah mengacu pada pengetahuan sesuai hukum. Status buron yang disebutkan kepada seseorang karena berdasarkan berbagai alat bukti yang ada disimpulkan bahwa ketersangkaan sudah dapat ditetapkan dan dalam proses penyidikan selanjutnya berdasarkan berbagai syarat administratif kepenyidikan telah ditempuh, dan seseorang yang dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana sudah dipanggil secara patut namun yang dipanggil tanpa alasan yang syah tidak memenuhi panggilan pihak penyidik maka dibuatlah daftar pencaharian orang/ DPO agar yang bersangkutan sedang dalam pencaharian, dapat ditangkap dimanapun berada.<sup>5</sup>

Setiap Polsek, Polres, Polda hingga Mabes Polri umumnya memiliki data / riwayat DPO pelaku kriminal yang sudah di tetapkan sebagai DPO dan tidak mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah melakukan

---

<sup>5</sup>Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 / di baca pukul 19.00 (06/08/2020)

tindak pidana berusaha melarikan diri atau tidak memenuhi panggilan polisi sehingga berusaha melarikan diri atau mencoba menghilangkan bukti – bukti sehingga perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Khususnya di Polrestabes Bandung setiap tahunnya DPO cukup tinggi, dimana yang telah di himpun dari tahun 2017 S/D Juli 2020 sebagai berikut:

**TABEL 1.1**  
**DATA REKAP DPO TAHUN 2017 SD JULI 2020**

NO	TAHUN	UNIT							JML
		1	2	3	4	5	6	TIPIKOR	
1	2017	7	15	11	35	39	2	0	109
2	2018	9	9	7	8	11	3	2	49
3	2019	5	4	6	25	34	4	0	78
4	2020	4	11	9	3	21	0	0	48

*Sumber: Sat Reskrim Polrestabes Bandung. 2020*

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa, Daftar Pencarian Orang pada tahun 2017 sebanyak 109 orang, 2018 sebanyak 49 orang, 2019 sebanyak 78 orang, s/d juli 2020 sebanyak 48 orang. Dari data tersebut bahwa dapat diketahui masih cukup krusial mengingat masih tingginya daftar pencarian orang di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Melihat banyaknya kasus yang belum terungkap menjadi pertanyaan bagi penulis. Apakah penyidik telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai langkah awal pengungkapan tindak pidana dan apabila sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan benar apa yang sebenarnya menjadi masalah bagi

penyidik dalam penyidikan daftar pencarian orang sehingga lambat dalam pengungkapannya.

Dari uraian fakta diatas mendorong penulis sebagai mahasiswa D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana untuk meneliti dan menulis Tugas Akhir perihal. **‘Peran Sat Reserce Kriminal dalam Penyidikan DPO Sebagai Pelaku Kriminal Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung’**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti hendak mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Sat Reserce Kriminal dalam penyidikan DPO sebagai Pelaku Kriminal di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja Sat Reserce Kriminal dalam penyidikan DPO sebagai pelaku kriminal di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
3. Upaya – upaya apa saja yang dilakukan Sat Reserce Kriminal untuk mengurangi faktor penghambat dalam penyidikan DPO sebagai pelaku kriminal di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau mengkaji Peran Sat Reserce Kriminal dalam penyidikan DPO sebagai pelaku kriminal di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Sat Reserce Kriminal dalam penyidikan DPO sebagai pelaku kriminal di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja Sat Reserce Kriminal dalam penyidikan DPO sebagai pelaku kriminal di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengurangi faktor penghambat dalam penyidikan DPO sebagai pelaku kriminal di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Aspek Praktis**

- a. Bagi aparat penegak hukum  
Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- b. Bagi masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat dan bertindak lebih aktif untuk melaporkan kepada aparat kepolisian akan hal daftar pencarian orang DPO sebagai pelaku kriminal

c. Bagi akademis

Dijadikan sebagai sarana sumbangsih pemikiran kepada kepolisian dan dapat dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Aspek Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fungsi Reskrim.